

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam disebut sebagai agama multi dimensional, yang diartikan sebagai agama atau kepercayaan yang mengajarkan sifat alamiah dalam berinteraksi secara personal maupun sosial agar mampu menjadi landasan membangun dan mewujudkan suatu kesejahteraan dunia dan akhirat. Pemikiran hidup *balance* atau imbang ini dalam kategori porsi antara tindakan yang dilakukan serta manfaat untuk orang lain dalam hal kebaikan dan beribadah inilah yang disebut terpadu hingga mampu membawa sebuah kebahagiaan baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Oleh karena itulah, telah menjadi hal yang wajar jika agama islam memandang seorang muslim terbaik adalah mereka yang bisa berguna dan bermanfaat untuk sesama. Diantara semua ibadah dalam agama islam, salah satu diantaranya yang selalu dilakukan setiap tahunnya adalah zakat.

Ibadah zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan seorang muslim jika telah memenuhi syarat dan mencapai *nisab*, sebagai cara untuk mensucikan diri dan jiwa kita dari penyakit iri dengki dan lainnya. Zakat secara bahasa memiliki beberapa arti, seperti “*albarakatu* keberkahan *al-namaa* pertumbuhan serta perkembangan, *ath-thaharatu* kesucian” serta *ash-shalahu* keberesan”. Sedangkan dari segi istilah, meskipun banyak para ulama mengutarakannya dengan redaksi yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya masih sama yaitu bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada seluruh umat manusia untuk nantinya akan diserahkan.¹

Secara substansial zakat termasuk kategori kewajiban yang mempunyai dua dimensi (*murakkab*), yaitu dimensi *ta'abbudi* (penghambaan diri kepada Allah SWT) dan dimensi sosial. Tidak seperti pelemparan jumrah dalam ritual haji yang hanya berdimensi *ta'abbudi* saja, tidak pula seperti melunasi utang

¹Irma Lailan dkk, “Tingkat Kesadaran terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)”, no.2, (2018), 169.

yang berdimensi sosial saja. Dimensi sosial zakat terlihat pada obyek utamanya, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup orang-orang yang mayoritas masyarakat ekonomi kelas bawah, dan peningkatan taraf hidup. Sementara dimensi ta'abbudi terletak pada keharusan memenuhi berbagai cara pengkalkulasian, pendistribusian yang harus dipatuhi *muzakki* (orang yang membayar zakat).²

Zakat menjadi cara untuk umat muslim yang memiliki hidup berkecukupan dalam memberikan sedikit harta mereka kepada orang-orang yang berhak menerima untuk mengeratkan tali persaudaraan antar umat muslim seperti yang diajarkan agama islam untuk menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan zakat adalah untuk menyucikan jiwa dari sebuah sifat bernama kikir, mengajari kita untuk berinfak dan memberi, mengajarkan kita untuk bisa syukur atas nikmat Allah SWT, membersihkan harta dan juga untuk mengembangkan harta dan kekayaan batin kita.³

Zakat menjadi suatu hal yang penting untuk kehidupan masyarakat muslim yang membutuhkan dan memiliki hikmah dibalik pelaksanaannya. Adapun hikmah dibalik pelaksanaan zakat adalah : zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang muslim untuk bersifat pemberi dan dermawan.⁴

Dalam sebuah seminar nasional zakat yang dilakukan oleh peneliti senior PEBS (Pusat Ekonomi Bisnis Syariah) bernama Yusuf Wibisono bertempat di Depok tepatnya pada 8 Desember 2016 yang diselenggarakan oleh PUSKAS BAZNAS dan PEBS FEUI menjelaskan jika dalam beberapa penyesuaian, BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional pada tahun 2015 mencapai Rp. 286 Triliun dengan 2,4 persen dari PDB

² A. Muntaha AM, *Fiqh Zakat : Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, (Kediri : Pustaka Gerbang Lama, 2012), 4-6.

³ UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 848-866.

⁴ Dr. Wahab Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Rosda Group, 1995), 86-88.

2015, dan sebesar Rp. 442 Triliun pada tahun 2016 dengan 3,4 persen dari PDB.⁵

Hingga sejauh ini, total potensi zakat di Indonesia yaitu telah mampu tercatat sebanyak Rp. 327,6 Triliun menurut *outlook* data zakat 2021 oleh BAZNAS yang bersumber dari KEMENKO PMK 2021. Dengan potensi sebesar itu, zakat belum sepenuhnya terealisasi dengan baik karena menurut data yang mampu terkumpul sekitar Rp. 71,4 Triliun atau 21,7 persen dari 100 persen. Sebanyak kurang lebih Rp. 61,2 Triliun tidak melakukan atau membayar zakat melalui OPZ resmi yakni BAZNAS, dan hanya Rp. 10,2 Triliun yang telah melakukan pembayaran zakat melalui OPZ resmi seperti yang diberitahukan oleh KEMENKO PMK 2021.⁶

Dalam Al-Qur'an, disebutkan ada harta yang memang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dari segi kekayaannya sendiri, yaitu seperti emas-emasan, perak, hasil bumi, ada juga buah-buahan, ada juga hewan ternak lalu ada harta dari hasil perdagangan, dan yang lainnya.⁷ Membayar atau mengeluarkan zakat telah menjadi suatu kewajiban bagi seluruh muslim di dunia yang memiliki kategori mampu secara perekonomiannya, sesuai dengan ajaran islam yang tentunya telah diketahui sejak dini. Kewajiban ini menjadi penting dan harus dilakukan untuk semua jenis zakat yang telah mencapai *nisab* pada harta yang telah dimiliki, salah satunya zakat pertanian.

Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya karena dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun dan perhitungannya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu berkisar antara 5% dan 10%.⁸ Hasil pertanian yang mencapai hitungan ton sebenarnya sudah bisa di kenai zakat karena sudah memenuhi nishab dari zakat

⁵ Yusuf Wibisono, "*Potensi Zakat Nasional : Peluang dan Tantangan Pengelolaan*" (presentasi PUSKAS BAZNAS dan PEBS FEB UI, Depok, 8 Desember, 2016)

⁶ Fadila Puti Lenggo Geni, Dwi Resti Pratiwi, *Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas*, no. 2, (2022) : 4.

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 122-123.

⁸ Abd. Rahim, dkk, *Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang*, no. 2 (2021),113.

pertanian itu sendiri. Namun ini jarang atau hampir tidak dilakukan oleh banyaknya petani sebab awamnya atau keberadaan zakat pertanian yang tidak diketahui dengan benar oleh para petani.

Salah satu alasan penyebab kurangnya eksistensi mengenai keberadaan zakat pertanian adalah implementasi atau pelaksanaan yang bahkan hampir sebagian besar para petani tidak tau menau mengenai tata cara pelaksanaan zakat ini mulai dari waktu pembayaran, besar pengeluaran, serta cara perhitungan dengan sistem pengairan yang bagi petani cukup membingungkan hingga membuat mereka memutuskan untuk tidak mengutamakan zakat pertanian jika telah panen dan lebih memusatkan pada sedekah untuk anak yatim dengan padi mereka sebagai rasa syukur.

Bergerak dari pentingnya zakat dalam beragama sebagai salah satu kewajiban serta potensi yang besar dalam zakat pertanian dan manfaat dari zakat pertanian jika rutin dibayarkan, bukan hanya untuk kaum yang berpenghasilan rendah saja tapi juga untuk petani itu sendiri.⁹ Hal ini yang kemudian perlu untuk di teliti mengenai bagaimana potensi atau besarnya hasil zakat pertanian jika benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan, serta menumbuhkan kesadaran dan implementasi di daerah desa Pasir melalui kelompok Tani Jaya dalam membayar zakat pertanian mengingat sudah banyak petani yang hasil pertaniannya berada di atas nishab.

Dari jurnal karya Setiawan Dwi Sakti yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro”. Dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa hasil dari estimasi atau perkiraan dari potensi zakat pertanian yang dibayarkan oleh petani di desa Temboro adalah sebesar Rp. 157.500.000 untuk kadar zakat 10% dan Rp. 123.375.000 untuk kadar zakat 5%. Pelaksanaan zakat yang dilakukan di desa Temboro masih secara tradisional akan tetapi mustahiq sangat terbantu dengan adanya zakat pertanian di desa ini.¹⁰

⁹ Abd. Rahim, dkk, *Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang*, 113.

¹⁰ Setiawan Dwi Sakti, *Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9, No.2, (2021)

Dari jurnal karya Nursinita Killian yang berjudul “*Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan*”. Dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa hasil untuk potensi dan implementasi atau pelaksanaan dari zakat pertanian yang ada di desa Akeguraci kecamatan Oba Tengah kota Tidore Kepulauan yang sangat berguna untuk membantu meringankan kemiskinan serta membantu pihak-pihak penerima zakat pertanian yang sudah sangat membutuhkan.¹¹

Dari jurnal karya Zainuddin, Sutikno, Zakik yang berjudul “*Analisis Potensi Zakat Fitrah dan Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Sumenep*”. Dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa hasil untuk potensi zakat fitrah adalah sebesar Rp. 26.078.275.000 pada tahun 2014, sedangkan untuk potensi zakat pertaniannya adalah untuk tanaman padi sebesar Rp. 157.441.800.000, dan untuk tanaman jagung sebesar Rp. 115.693.900.000. Hasil di atas benar-benar telah masuk dalam kategori besar dan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi masyarakatnya yang ada di sana.¹²

Dari jurnal karya Feri Irawan yang berjudul “*Potensi Zakat Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Di Kabupaten Sumbawa*”. Dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa hasil potensi zakat pertanian melalui Bapak Saruji yang merupakan seorang PNS dengan lahan seluas 1 Ha yang mendapatkan 3 ton padi dalam satu kali panen setahun yang jika dikalkulasikan dengan rumus zakat pertanian adalah sebesar 1.200.000 untuk zakatnya. Lalu untuk Ibu Sainab yang melakukan satu kali panen dalam setahun dengan hasil 70 karung padi yang jika dikalkulasikan adalah sebanyak 1.225.000 untuk zakatnya yang harus dikeluarkan.¹³

¹¹ Nursinita Killian, Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan, *Mizan Journal of Islamic Law*, 4, No. 2, (2020)

¹² M. Zainuddin, dkk, Analisis Potensi Zakat Fitrah dan Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Sumenep, *Jurnal Buletin Ekonomika Pembangunan*, 1, No. 2, (2020)

¹³ Feri Irawan, Potensi Zakat Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Di Kabupaten Sumbawa, *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*, 5, No. 2 (2022)

Dari hasil-hasil penelitian diatas yang telah dilakukan, berpacu pada hasilnya yang menemukan begitu besar potensi zakat pertanian pada beberapa daerah di Indonesia tentunya mampu menjadikan sebuah penelitian mengenai potensi zakat pertanian akan sangat penting untuk membantu keberlangsungan hidup para penerima zakat. Untuk itulah peneliti mengambil desa Pasir sebagai lokasi penelitian karena daerahnya yang sebagian besar memiliki lahan pertanian serta profesi utamanya yang banyak ditekuni adalah sebagai seorang petani yang memiliki bukan hanya satu lahan saja namun bisa memiliki dua atau bahkan lebih.

Desa Pasir masuk wilayah Kecamatan Mijen dengan luas wilayah desa sebesar 929 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 9077 jiwa dalam catatan 2022 untuk penduduk tetap. Letak geografis desa Pasir berada di wilayah utara Kabupaten Demak dengan perbatasannya adalah desa Ngelokulon untuk wilayah timur, desa Turirejo untuk wilayah selatan, desa Tempel untuk wilayah barat dan desa Jetak untuk wilayah utara. Keseharian masyarakat desa Pasir adalah bercocok tanam, bertani, berdagang dan lainnya, untuk pertanian mereka lebih dominan mengingat adanya persawahan yang besarnya 85% atau 789 hektar dari luas desa Pasir.¹⁴

Desa Pasir sendiri dikenal sebagai pemasok atau central dari tanaman bawang merah untuk daerah Demak dan sekitarnya, karena setiap tahunnya desa ini mampu menghasilkan puluhan ton bawang merah yang akan dipasarkan ke segala penjuru daerah saat masa panen tiba. Banyak petani punya sawah di berbagai tempat dan bahkan lebih dari dua tempat dengan ukuran yang cukup besar, hal ini yang mampu membuat banyak masyarakatnya akan meraup banyak keuntungan dalam sekali panen.

Di samping itu, dengan jumlah petani yang secara keseluruhan mencapai 1.292 laki-laki dan 1.253 perempuan dengan luas persawahan yang begitu mampu menjadikan desa Pasir ini menjadikan komoditas hasil pertanian sebagai pendapatan utama mereka, bisa disebut jika masyarakatnya sebagian besar bergantung pada hasil pertanian seperti bawang, cabai dan padi. Bahkan telah dijelaskan jika salah satu

¹⁴ Taqiyuddin, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2023. Pukul 09.00 WIB.

pendapatan terbesar para keluarga di desa Pasir menurut kepala desa adalah dari pertanian dengan potensi besar desa adalah pertanian bawang, cabai, dan padi yang mampu membawa kemakmuran untuk masyarakatnya.

Proses pertumbuhan tanaman di Desa Pasir yang menjadi komoditas utama serta menjadi makanan pokok dalam sehari-hari yaitu padi tidaklah sulit, awal mula dilakukannya masa tanam bibit yaitu dengan cara menancapkan satu persatu bibit yang ada pada tanah hingga kemudian diberikan pupuk serta obat agar tanaman bisa berkembang dengan baik hingga menghasilkan butiran padi di bagian atas, kemudian membungkuk saat isi butiran padi di dalamnya telah banyak lalu tanaman yang menjadi makanan pokok sehari-hari ini akhirnya bisa di panen setelah berumur kurang lebih tiga bulan dan biasa disebut sebagai *gabah*.¹⁵

Banyak petani yang mampu membawa pulang puluhan karung *gabah* ketika masa panen tiba ketika padi telah dijemur selama satu minggu hingga kering. Kurang lebih ada sekitar 10 hingga 30 karung berisi padi yang sudah kering dan disebut sebagai *gabah* yang berhasil di panen dengan hasil memuaskan dan tentunya mampu meraup hasil mencapai angkat kurang lebih satu ton. Bahkan banyak petani yang memiliki lahan persawahan lebih dari satu yang tentunya hasil panen padi mereka bisa lebih banyak.¹⁶

Melalui potensi atau hasil yang dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, maka kewajiban untuk membayar atau menunaikan zakat hasil pertanian oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani di desa Pasir harus dilaksanakan untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Tentunya dalam melaksanakan kewajiban untuk menunaikan zakat hasil pertanian, para petani harus tahu mengenai mekanisme atau cara melakukannya dengan benar dan sesuai dengan syariat islam.

¹⁵ Abdul Rosyid, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022. Pukul 11.00 WIB.

¹⁶ Abdul Rosyid, wawancara oleh penulis, 21 Desember2022. Pukul 11.00 WIB.

Namun hal ini nampaknya masih awam untuk beberapa petani yang tak tahu akan keberadaan zakat pertanian dan bahkan tidak pernah melakukan atau mendengarnya, mereka akan memilih untuk mengabaikannya dan menganggap itu bukanlah hal yang begitu penting. Dari inilah, beberapa orang membentuk sebuah kelompok untuk para petani desa dan menamai kelompok tersebut dengan sebutan Kelompok Tani Jaya desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.

Kelompok Tani Jaya sendiri secara singkatnya adalah sebuah kelompok para petani dalam bergerak di bidang organik serta pestisida nabati dengan memanfaatkan beberapa limbah yang ada disekitar. Kelompok ini memusatkan kegiatan dalam melakukan pelatihan kepada para petani dalam memanfaatkan apa saja yang ada disekitar agar bisa digunakan dan mengurangi limbah.¹⁷ Dalam kelompok tersebut, terdapat begitu banyak petani yang telah memiliki kewajiban untuk membayar zakat pertanian setelah hasil panen yang didapatkan oleh mereka telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dari paparan di atas, maka peneliti ingin melakukan observasi tentang potensi zakat pertanian dengan tujuan untuk mengetahui potensi zakat pertanian yang ada di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak melalui kelompok Tani Jaya, serta mencari tahu upaya apa yang dilakukan kelompok tersebut untuk menumbuhkan kesadaran para petani dalam membayar zakat pertanian dan cara mereka mengimplementasikan atau melakukan zakat pertanian.

B. Fokus Penelitian

Terdapat sebuah fokus pada penelitian yaitu untuk mencari tau jawaban mengenai bagaimana potensi zakat pertanian melalui kelompok pertanian bernama Tani Jaya di Desa Pasir Mijen Demak.

C. Rumusan Masalah

Setelah ditelaah dengan baik melalui bagian latar belakang, penelitian ini akan berfokus untuk membahas perihal zakat pertanian melalui kelompok Tani Jaya desa Pasir Mijen

¹⁷ Abdul Rosyid, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022. Pukul 11.00 WIB.

Demak. Adapun untuk beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Potensi Zakat Pertanian pada Kelompok Tani Jaya ?
2. Bagaimana Implementasi Zakat Pertanian Melalui Kelompok Tani Jaya di Desa Pasir Mijen Demak?
3. Bagaimana Upaya Kelompok Tani Jaya dalam Menumbuhkan Kesadaran pada Para Petani Mengenai Zakat Pertanian ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Dan untuk tujuan dari penelitian ini sendiri diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Guna mengetahui Potensi Zakat Pertanian pada Kelompok Tani Jaya.
2. Guna mengetahui Implementasi Zakat Pertanian Melalui Kelompok Tani Jaya di Desa Pasir Mijen Demak.
3. Guna mengetahui Upaya Kelompok Tani Jaya dalam Menumbuhkan Kesadaran pada Petani Mengenai Zakat Pertanian.

E. Manfaat Penelitian

Dibuatnya penelitian ini dengan sebuah harapan yang akan memberi manfaat dalam segi bentuk praktis atau teoritis, sebagaimana seperti berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi sebuah bukti empiris dan juga memberikan kontribusi ilmiah yang berkaitan dengan zakat pertanian melalui kelompok Tani Jaya di desa Pasir kecamatan Mijen kabupaten Demak.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi penulis

Diharapkan dari penelitian ini nantinya akan mampu untuk meningkatkan segi pengetahuan dan juga wawasan dari penulis lalu menaikkan pengalaman serta ilmu yang di akan didapatkan pada bangku kuliah lalu kemudian

mempraktekkannya secara nyata di lapangan dengan baik.

b. Manfaat bagi para petani

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bagi para petani untuk bisa menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam membenahi pola pikir mereka serta sebagai pengetahuan untuk dunia pertanian yang lebih maju lagi kedepannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibuat dan dicantumkan guna sebagai garis besar didalam penulisan dan perancangan skripsi ini sehingga bisa memberi kemudahan untuk pemahaman dan penjelasan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian pengantar yang berada sebelum inti karangan akan meliputi halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, halaman motto penulis, halaman persembahan penulis, pedoman transliterasi Arab Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Merupakan bagian utama pada skripsi ini yang terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab awal skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Berisi tentang deskripsi teori yang di gunakan untuk menunjang penelitian. Penelitian ini menggunakan teori teori tentang zakat umum dan zakat pertanian yang di gunakan untuk membahas tentang potensi zakat pertanian. Selanjutnya bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan terkait jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian,

sumber data, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan juga metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti ini kemudian disusun dengan bentuk deskripsi data, hasil analisis data dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai hasil analisis data sesuai atau tidaknya dengan teori serta hasil dari penelitian.

BAB V : Penutup

Bab pada bagian akhir skripsi ini memuat kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan lalu ada saran yang nantinya akan ditujukan pada peneliti mendatang atau selanjutnya.

